

PENGARUH PENERAPAN AKAD SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BISNIS KULINER PADA USAHA MIKRO: STUDI KASUS PADA WARUNG MAKAN CEK IIN DI 16 ILIR PALEMBANG

¹M. Nur Amin Tulloh, ²Doly Nofiansyah, ³Muharrir, ⁴Amir Salim

^{1,2,3,4}Universitas Indo Global Mandiri

Email: ¹mnuramintullah@gmail.com, ²doly@uigm.ac.id, ³muharrir@stebisigm.ac.id,

⁴amirsalim@stebisigm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Akad Syariah, Bisnis Kuliner, Usaha Mikro.*

Cara Sitasi:

Penulis, M. Nur Amin Tulloh, Doly Nofiansyah, Muharrir, Amir Salim.

“Pengaruh Penerapan Akad Syariah Terhadap Praktik Bisnis Kuliner pada Usaha Mikro: Studi Kasus Pada Warung Makan Cek Iin di 16 Ilir Palembang.”

Currency:
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan akad syariah dan praktik bisnis kuliner pada usaha mikro berhubungan satu sama lain. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data, dengan 40 responden menerima kuesioner. Akad syariah digunakan sebagai variabel independen dan praktik bisnis kuliner digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil uji korelasi *rank spearman* digunakan untuk menganalisis data. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikansi p sebesar 0,01. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan berkorelasi positif dengan kualitas operasi bisnis kuliner. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan bisnis mikro yang menggunakan nilai-nilai syariah.

The purpose of this research is to examine how the application of sharia contracts and culinary business practices in micro-enterprises are related to each other. The quantitative method was used to collect data, with 40 respondents receiving the questionnaire. Sharia contracts are used as the independent variable and culinary business practices are used as the dependent variable in this study. The results of the Spearman rank correlation test were used to analyze the data. The results show a significant p-value of 0.01. The results show that the application of Sharia principles such as honesty, transparency, and justice positively correlates with the quality of culinary business operations. As a result, this research is expected to assist in the development of micro businesses that utilize Sharia values.

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, terutama di sektor kuliner, yang sekarang memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Sektor usaha kuliner tidak hanya berfungsi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan secara luas (Sukriyadin Zebua, Jaya Wijaya Irawan, Oktavia, 2026). Dalam konteks ini, UMKM memiliki posisi strategis karena fleksibilitas dan

kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan pasar, sekaligus tetap kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Seiring dengan berkembangnya usaha kuliner, penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis menjadi aspek yang semakin diperhatikan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam akad syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, menjadi dasar penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan etika dalam kegiatan usaha. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dipercaya dapat membangun tingkat kepercayaan konsumen yang lebih baik serta mendukung keberlanjutan usaha secara berkesinambungan dalam jangka panjang (Andika Bayu Kurnia, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di bidang kuliner. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya profesionalisme dalam pelayanan, ketidakstabilan kualitas produk, keterbatasan manajemen usaha, serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dalam transaksi (Suci Agsani, Nazwa Hadiarni, Amy Badriyah Siregar, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik, termasuk yang berbasis syariah, secara konsisten dalam kegiatan usahanya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan prinsip syariah dalam kegiatan UMKM, khususnya pada aspek etika bisnis, pemasaran, maupun pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dapat memberikan dampak positif terhadap loyalitas konsumen, citra usaha, serta keberlanjutan bisnis. Selain itu, telah terbukti bahwa strategi pemasaran berbasis syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing bisnis kuliner di tengah perubahan ekonomi (Mulia Syahfitri, Nurul Jannah, 2025).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas hubungan antara penerapan akad syariah dengan praktik bisnis kuliner pada skala usaha mikro, terutama pada usaha kaki lima, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek umum seperti etika bisnis atau pengembangan UMKM secara luas, tanpa mengkaji secara spesifik keterkaitan antara akad syariah dengan praktik operasional usaha kuliner di tingkat mikro (Nurlaila, Yenni Juliati, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian yang memerlukan penelitian lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan akad syariah berdampak pada bisnis kuliner pada usaha mikro. Penelitian ini berfokus pada Warung Makan Cek Iin, yang terletak di kawasan 16 Ilir Palembang. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, terutama dengan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas praktik bisnis kuliner pada skala usaha mikro.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Penerapan Akad Syariah

Dalam kegiatan bisnis, akad syariah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diterapkan berdasarkan Hukum Islam. Akad tidak hanya digunakan sebagai kontrak formal, tetapi juga berfungsi sebagai dasar etika untuk mengatur hubungan antara bisnis dan konsumen agar transaksi menjadi adil, terbuka, dan menguntungkan satu sama lain. Dalam ilmu *fiqh* muamalah, terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti adanya pihak-pihak yang melakukan akad, objek transaksi yang jelas, dan kesepakatan yang dibuat secara sukarela tanpa unsur paksaan, menentukan keabsahan suatu akad (Sumiati Zakaria,

2022). Dengan demikian, akad menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip-prinsip dalam akad syariah meliputi kejujuran, keadilan, serta keterbukaan dalam setiap transaksi. Nilai kejujuran tercermin dari penyampaian informasi yang benar mengenai produk atau jasa, sedangkan keadilan berkaitan dengan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi. Di samping itu, aspek keterbukaan atau transparansi juga menjadi elemen yang sangat penting dalam suatu transaksi guna menghindari terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat (Aditya Yanuar Irfandi, 2025). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berperan sebagai pedoman yang bersifat normatif dalam kegiatan usaha, tetapi juga memiliki peranan penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku bisnis.

Dalam praktik ekonomi syariah, jenis akad yang umum diterapkan pada kegiatan usaha mikro antara lain akad jual beli (*bai'*) dan akad sewa (*ijarah*). Akad *bai'* merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui pertukaran barang atau jasa dengan nilai atau harga yang telah disetujui bersama oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam penerapannya, akad ini menuntut adanya kejelasan terkait harga, kualitas barang, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur penipuan. Namun, akad *ijarah* adalah cara untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan tertentu, di mana pihak pemberi sewa tetap memiliki hak kepemilikan (Safwan, 2024). Kedua akad ini menjadi dasar dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat karena sifatnya yang sederhana dan mudah diterapkan dalam usaha kecil.

Selain itu, dalam praktiknya akad *ijarah* memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya usaha seperti tempat atau fasilitas produksi. Melalui akad ini, pelaku usaha tidak harus memiliki aset sendiri untuk menjalankan usahanya, melainkan dapat memanfaatkan aset pihak lain dengan sistem sewa yang telah disepakati. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh kebutuhan modal yang besar di awal (Safwan, 2024). Dengan demikian, akad *ijarah* menjadi salah satu alternatif yang relevan dalam mendukung pertumbuhan usaha berbasis syariah.

2. Praktik Bisnis Kuliner

Praktik bisnis kuliner merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pelaku usaha dalam mengelola usaha makanan dan minuman, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Dalam perspektif pemasaran, Philip Kotler menegaskan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan nilai serta memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk dan layanan yang berkualitas (Gary Armstrong, Philip Kotler, Ross Brennan, 2019). Dengan demikian, praktik bisnis kuliner tidak hanya berorientasi pada aktivitas penjualan, tetapi juga mencakup bagaimana pelaku usaha membangun kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Aspek-aspek dalam praktik bisnis kuliner meliputi kualitas produk, pelayanan, strategi pemasaran, serta pengelolaan usaha secara menyeluruh. Kualitas produk berkaitan dengan cita rasa, inovasi menu, dan konsistensi penyajian, sedangkan pelayanan mencerminkan sikap, kecepatan, dan ketepatan dalam melayani konsumen. Di samping itu, strategi pemasaran serta inovasi produk turut menjadi faktor yang memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik usaha kuliner. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bisnis kuliner tidak hanya bergantung pada

kualitas produk yang ditawarkan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola berbagai aspek usaha secara menyeluruh dan terintegrasi (Dini Kharisatul Khabibah Indonesia, Nur Rokhman S.ST,M.Kom, 2025).

Dalam praktiknya, usaha kuliner skala mikro sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, persaingan yang tinggi, serta perubahan perilaku konsumen. Perkembangan teknologi juga menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dengan sistem pemasaran digital agar tetap bertahan di tengah dinamika pasar. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan daya saing bisnis kuliner adalah pergeseran dari sistem konvensional ke digital, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar (Dhea Febrianti, 2022).

Jika dikaitkan dengan usaha mikro seperti Warung Makan Cek Iin di kawasan 16 Ilir Palembang, praktik bisnis kuliner yang dijalankan mencerminkan karakteristik umum UMKM, yaitu mengandalkan kualitas rasa dan harga yang terjangkau sebagai daya tarik utama. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek manajemen usaha, pelayanan, serta pemanfaatan teknologi digital (Andika Bayu Kurnia, 2025). Ini menunjukkan bahwa bisnis kuliner tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan bisnis mengelola operasionalnya secara berkelanjutan dan efisien. Selain itu, penerapan prinsip etika dan profesionalisme dalam bisnis juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen.

3. Hubungan Penerapan Akad Syariah dengan Praktik Bisnis Kuliner

Penerapan akad syariah dalam kegiatan usaha memiliki keterkaitan erat dengan kualitas praktik bisnis yang dijalankan. Dalam perspektif ekonomi Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai bentuk kesepakatan dalam transaksi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keterbukaan, dan kejujuran yang harus dijunjung dalam setiap aktivitas bisnis (Amin Muhammad Siroj, 2025). Hubungan yang saling percaya akan tercipta antara pelaku usaha dan konsumen ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan praktik bisnis yang lebih baik, seperti pelayanan, keterbukaan harga, dan tanggung jawab terhadap pelanggan. Dengan demikian, semakin baik penerapan akad syariah, maka praktik bisnis kuliner yang dijalankan cenderung semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Hasil penelitian dari Safwan (2024), juga menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan akad syariah dengan keberlangsungan dan kualitas usaha. Studi pada pelaku UMKM menunjukkan bahwa penerapan akad yang sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan, keadilan, serta transparansi dalam transaksi, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan usaha (Safwan, 2024). Selain itu, akad yang diterapkan dengan baik dapat meminimalkan konflik antara pelaku usaha dan konsumen serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa adopsi akad syariah memiliki aspek religius selain memengaruhi praktik bisnis yang lebih baik, termasuk di industri kuliner skala mikro. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad syariah tidak semata-mata memiliki aspek religius, tetapi juga memberikan dampak praktis dalam mendorong terbentuknya praktik bisnis yang lebih baik, khususnya pada sektor usaha kuliner berskala mikro.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Safwan (2024), menunjukkan bahwa penerapan akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan, keadilan, serta transparansi dalam aktivitas bisnis

(Safwan, 2024). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi akad yang baik dapat mendorong keberlangsungan usaha karena mampu membangun hubungan yang lebih harmonis antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, akad syariah tidak hanya berperan sebagai ketentuan dalam pelaksanaan transaksi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mendukung penguatan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan Susi Wardani (2025), mengenai implementasi akad *murabahah* pada pelaku UMKM menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha telah memahami konsep akad syariah, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan pelaksanaan di lapangan (Susi Wardani, 2025). Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan kurangnya transparansi harga dan prosedur transaksi yang belum sepenuhnya dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad syariah masih belum optimal dan masih memerlukan peningkatan pemahaman agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap praktik bisnis

Selanjutnya, penelitian dari Zakiyatul dan Cici (2025), terkait efektivitas akad *mudharabah* dalam pembiayaan UMKM menemukan bahwa penerapan akad berbasis bagi hasil mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro (Zakiyatul Alfiyah, 2025). Hal ini disebabkan karena sistem pembiayaan syariah memberikan fleksibilitas serta pembagian risiko yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya beberapa hambatan dalam penerapannya, di antaranya masih rendahnya pemahaman mengenai literasi keuangan syariah serta pengelolaan usaha yang belum berjalan secara maksimal.

Penelitian lain yang dilakukan Imam Dwi Putranto (2025), penelitian tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada pelaku UMKM menunjukkan bahwa penerapan akad syariah secara umum telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun masih ada beberapa hambatan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Imam Dwi Putranto, Asep Nugraha, Abdus Salam, 2025). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme pembiayaan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, pelaku usaha masih menghadapi hambatan seperti keterlambatan pembayaran serta keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme akad. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi akad syariah tidak hanya bergantung pada kesesuaian prosedural semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pelaku usaha dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip akad secara konsisten dalam aktivitas bisnis.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas serta keberlanjutan usaha, khususnya pada sektor UMKM. Walaupun demikian, mayoritas penelitian yang telah dilakukan masih cenderung menitikberatkan pada aspek pembiayaan maupun lembaga keuangan syariah, sehingga belum secara mendalam mengeksplorasi keterkaitan antara penerapan akad syariah dengan praktik bisnis kuliner pada skala usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan menekankan pada hubungan antara penerapan akad syariah dan praktik bisnis kuliner secara langsung pada usaha kecil, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi ekonomi syariah di industri kuliner.

5. Kerangka Pemikiran

Penerapan akad syariah dalam kegiatan usaha mencerminkan adanya praktik transaksi yang berlandaskan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, serta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Nilai-nilai tersebut berperan dalam membangun kepercayaan pelanggan yang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan usaha. Dalam konteks bisnis kuliner, kepercayaan konsumen dapat memengaruhi kualitas praktik usaha, seperti pelayanan, transparansi harga, serta hubungan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, semakin baik penerapan akad syariah dalam suatu usaha, maka praktik bisnis kuliner yang dijalankan cenderung lebih terarah, profesional, dan mampu memenuhi harapan konsumen. Dengan demikian, terdapat hubungan logis bahwa penerapan akad syariah berpengaruh terhadap praktik bisnis kuliner pada usaha mikro.

6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan akad syariah terhadap praktik bisnis kuliner pada usaha mikro. Artinya, peningkatan kualitas dalam penerapan prinsip-prinsip akad syariah, seperti kejujuran, kejelasan harga, dan kesepakatan yang adil, akan diikuti oleh peningkatan kualitas praktik bisnis kuliner yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan data angka yang dapat secara sistematis. Metode kuantitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena penelitian dan mendukung proses pengujian hipotesis melalui analisis statistik. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode kuantitatif, yang berasal dari positivisme, dapat dilakukan baik pada populasi maupun sampel tertentu. Dalam praktiknya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, data diproses dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Prof. Dr. Sugiyono, 2023). Oleh karena itu, metodologi kuantitatif dinilai sesuai untuk penelitian ini karena tujuan meneliti hubungan antara penerapan akad syariah dan praktik bisnis kuliner secara sistematis dan terukur.

Warung Makan Cek Iin, yang terletak di wilayah 16 Ilir Palembang, adalah subjek penelitian ini. Setiap pelanggan yang pernah membeli sesuatu di warung makan tersebut termasuk dalam populasi penelitian ini. Meskipun demikian, penentuan sampel dilakukan dengan teknik tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan atribut yang digunakan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dengan skala *likert* untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Aplikasi hukum syariah digunakan sebagai variabel bebas (X) dan praktik bisnis kuliner digunakan sebagai variabel yang terikat (Y).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan untuk memastikan kelayakan serta konsistensi instrumen penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji korelasi *spearman rank* untuk menganalisis tingkat hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Analisis ini digunakan karena data yang diperoleh bersifat ordinal dan bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel secara statistik (Yusawinur Barella, Ana Fergina, 2024). Analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden dan menyebarkan jawaban kuesioner. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang bagaimana penerapan akad syariah berdampak pada praktik bisnis kuliner.

Hasil Penelitian

Setiap item pernyataan dalam kuesioner memenuhi semua persyaratan validitas, menurut hasil pengujian instrumen penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing item berada di bawah batas ketentuan, sehingga setiap pernyataan dianggap mampu menggambarkan dengan baik variabel penelitian. Selain itu, pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang memadai dan layak digunakan dalam penelitian kuantitatif, karena variabel penerapan akad syariah menerima nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,784 dan variabel praktik bisnis kuliner menerima nilai sebesar 0,797. Kedua nilai tersebut berada di atas standar minimum 0,60. Studi sebelumnya juga mendukung temuan penelitian ini tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (Riris Mahkotawati, Tri Rijanto, 2025). Studi menunjukkan bahwa alat dengan nilai *alpha* di atas 0,60 dapat dianggap memiliki tingkat keandalan yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,630m dengan tingkat signifikansi p sebesar 0,01, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji korelasi *spearman rank*. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penerapan akad syariah dan praktik bisnis kuliner. Secara statistik, nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel memiliki pengaruh yang nyata dan bukan hasil dari kebetulan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang mengatakan dapat diterima bahwa ada hubungan antara kedua variabel dapat dapat diterima.

Dengan koefisien korelasi 0,630, hubungan antara penerapan hukum syariah dan praktik bisnis kuliner dianggap memiliki tingkat korelasi yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan prinsip-prinsip akad syariah dalam aktivitas usaha, maka semakin baik pula praktik bisnis kuliner yang diterapkan oleh pelaku usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek kejujuran, keterbukaan harga, serta kesepakatan yang adil dalam transaksi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hubungan dengan konsumen. Dengan demikian, penerapan akad syariah tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas praktik bisnis kuliner pada usaha mikro.

Pembahasan

Secara teoritis, akad syariah berfungsi sebagai dasar hukum untuk transaksi dan garis moral untuk menjalankan usaha. Konsumen lebih percaya pada nilai-nilai akad syariah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan. Untuk meningkatkan praktik bisnis, terutama dalam hal pelayanan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, kepercayaan ini sangat penting. Ini didukung oleh penelitian Adytia (2024), yang menemukan bahwa kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan sangat memengaruhi keberhasilan bisnis kuliner (Adytia Aryatama, 2024).

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis kuliner dipengaruhi oleh elemen internal, seperti kualitas produk yang ditawarkan. Penerapan nilai-nilai dalam transaksi bisnis juga merupakan faktor internal. Dalam konteks usaha mikro, penerapan prinsip syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan usaha dari pesaing. Pelaku usaha yang menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini sejalan dengan temuan Nofriser (2025), yang menekankan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan konsumen serta kualitas pelayanan menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing bisnis kuliner (Nofriser Nofriser, 2025).

Jika dikaitkan dengan kondisi Warung Makan Cek Iin di kawasan 16 Ilir Palembang, Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad syariah yang efektif dapat mempengaruhi

praktik bisnis. Meskipun usaha ini memiliki keunggulan dari segi harga dan cita rasa, peningkatan dalam aspek pelayanan, manajemen, serta pemanfaatan teknologi masih perlu dilakukan. Dengan memperkuat penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi, usaha ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mohammad Ibnu (2024), yang menemukan bahwa keberlangsungan bisnis kuliner sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemilik usaha untuk mengelola dan menjalankan usahanya secara menyeluruh dengan mengelola kualitas produk, layanan, dan strategi bisnis (Mohamad Ibnu Sholeh, 2024).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara praktik bisnis kuliner pada usaha mikro dan penerapan prinsip-prinsip yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara kedua variabel telah tercapai. Penerapan prinsip-prinsip akad syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi, terbukti berperan dalam membentuk praktik bisnis yang lebih baik, terutama dalam aspek pelayanan, transparansi harga, serta hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara penerapan hukum syariah dan praktik bisnis kuliner, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,630 dan tingkat signifikansi yang memenuhi persyaratan statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan akad syariah dalam bisnis, semakin baik juga praktik bisnis kuliner yang dijalankan. Dengan demikian, penerapan akad syariah tidak hanya memiliki nilai normatif dalam perspektif agama, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dan keberlangsungan usaha mikro di bidang kuliner.

Daftar Pustaka

- Aditya Yanuar Irfandi, T. R. (2025). Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review. *EKSY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/eksy>
- Adytia Aryatama, S. A. I. (2024). Pengaruh Cita Rasa, Pelayanan Konsumen, dan Lokasi yang Strategis Terhadap Daya Saing UMKM Kuliner di Sampang. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12419>
- Amin Muhammad Siroj. (2025). Implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis modern di indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11). <tp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Andika Bayu Kurnia, J. P. (2025). Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha Umkm: Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Halal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i7.2512>
- Dhea Febrianti, A. P. (2022). Peningkatan Produktivitas Pemasaran Umkm Kuliner Dari Konvensional Menuju Era Digital. *Indonesian Journal of Digital Business*, 2(2), 23–30. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB>
- Dini Kharisatul Khabibah Indonesia, Nur Rokhman S.ST,M.Kom, T. R. (2025). Pengaruh Modal Usaha, Inovasi Produk, dan Strategi Pemasaran Terhadap Persepsi Pofitabilitas Pelaku UMKM Kuliner di Wilayah Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2786>
- Gary Armstrong, Philip Kotler, Ross Brennan, M. (2019). *Marketing* (Fouth Edit). Pearson.
- Imam Dwi Putranto, Asep Nugraha, Abdus Salam, M. M. (2025). STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI BSI KC

- KUNINGAN. *JURNAL FAKULTAS ILMU KEISLAMAN*, 6(3).
<https://ejurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/en/article/view/38>
- Mohamad Ibnu Sholeh, I. I. (2024). Keberlanjutan Bisnis Kuliner di Tengah Dinamika Pasar: Pengalaman Albarokah Chicken. *Jurnal Dinamika Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(1).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jdbk/article/view/23869>
- Mulia Syahfitri, Nurul Jannah, R. S. (2025). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mendukung Perkembangan UMKM. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 151–163.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31958/ab.v5i2.15841>
- Nofriser Nofriser, P. M. (2025). STRATEGI PERENCANAAN BISNIS DALAM USAHA KULINER UNTUK MEMENUHI PREFERENSI KONSUMEN LOKAL. *Jurnal Bisnis Kompetif*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v4i2.2434>
- Nurlaila, Yenni Juliati, S. N. H. H. P. R. S. (2022). PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Prof. Dr.). Alfabeta.
- Riris Mahkotawati, Tri Rijanto, P. W. R. (2025). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian: Angket Pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Siswa SMK. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6990>
- Safwan. (2024). Analisis Implementasi Akad-Akad Syariah Dalam Transaksi Bisnis Umkm Terhadap Keberlanjutan Usaha: STUDI KASUS UMKM KOTA SIGLI. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 4(2), 90–101.
<https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei>
- Suci Agsani, Nazwa Hadiarni, Amy Badriyah Siregar, R. S. D. (2023). Perencanaan dan Evaluasi Usaha Mikro di Bidang Kuliner. *AL- IHSAN: JURNAL BISNIS DAN EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 29–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.65256/k4gsp856>
- Sukriyadin Zebua, Jaya Wijaya Irawan, Oktavia, D. (2026). Pengembangan UMKM Maklor: Integrasi Kreativitas Kuliner dengan Prinsip Bisnis Syariah. *ABDI DHARMA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma*, 6(1), 49–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31253/ad.v6i1.4109>
- Sumiati Zakaria, N. N. (2022). AKAD IJARAH DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. *EL- IQTISHADY: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>
- Susi Wardani. (2025). Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar). *EL- IQTISHADY: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.57784>
- Yusawinur Barella, Ana Fergina, M. K. M. (2024). Quantitative Methods in Scientific Research. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 15(1). <https://doi.org/https://10.26418/j-psh.v15i1.71528>
- Zakiyatul Alfiyah, C. I. (2025). Analisis Efektivitas Akad Muḍārabah dalam Pembiayaan Modal Usaha UMKM (Studi Kasus KSPPS Nuri Jatim Pamekasan). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27657>